

**LAPORAN STIMULUS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PELAKSANAAN  
VAKSINASI COVID-19**

**Oleh :**

**Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.  
Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H  
Dr. Afnaini, S.H. M.Si**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Nama Kegiatan : Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia  
Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
2. Ketua Tim
  - a. Nama Lengkap : Erma Defiana Putriyanti, S.H., MH.
  - b. NIDN : 030428503
  - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - d. Pangkat/Golongan : III/B
  - e. Fakultas/Prodi : Hukum
  - f. Telp/HP : 081-328-208-300
  - g. E-mail : erma61213@gmail.com.
3. Anggota 1
  - a. Nama Lengkap : Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H
  - b. NIDN : 0329036404
  - c. Jabatan Fungsional : Lektor
  - d. Pangkat/Golongan : III/ D
  - e. Fakultas/Prodi : Hukum
4. Anggota 2
  - a. Nama lengkap : Dr. Afnaini, S.H., M.Si
  - b. NIDN : 0301046201
  - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - d. Pangkat/ Golongan : IV/B
  - e. Fakultas/Prodi : Hukum
5. Jangka Waktu Kegiatan : 6 (enam) bulan
6. Total Biaya : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Jakarta, September 2021

Ketua Pelaksana



Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H

Mengetahui,  
Wakil Rektor Bidang Penelitian,  
Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

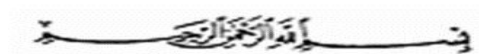
Prof. Dr. Ernawati Sinaga. M.S., Apt.



Mengetahui,  
Wakil Dekan Fakultas Hukum

Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

*Alhamdulillah Rabbal Alamin*, Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya serta Shalawat dan salam di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan merupakan tugas rutin yang dilakukan setiap semester oleh Dosen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 1). Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19; dan 2). Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 Juncto Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19).

Kami mengucapkan terima kasih pada unsur pimpinan Universitas Nasional, antara lain Rektor, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kersama serta Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan pada tim pelaksana untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat rutin ini.

Akhir kata, Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat tentang arti penting vaksin Covid-19, sehingga akan terwujud masyarakat Indonesia yang sehat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2021

Tim Pelaksana Kegiatan

## ABSTRAK

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional non alam dalam Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, Pemerintah telah melakukan berbagai penanganan dan upaya penanggulangan covid-19. Upaya penanganan dan penanggulangan dilakukan melalui berbagai kebijakan yang tercantum dalam berbagai peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) serta perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021.

Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 meliputi: a. pengadaan Vaksin COVID-19; b. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; serta d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia, termasuk hak untuk memperoleh vaksin covid-19. Hal tersebut dengan tegas telah dijamin oleh Pasal 25 *Universal Declarations of Human Rights*, Pasal 28 Huruf H Undang-undang Dasar 1945, dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebaliknya, vaksinasi covid-19 juga sekaligus sebagai kewajiban bagi warga negara Indonesia yang harus dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun demikian dalam masyarakat terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksin covid-19. Sebagian masyarakat menolak untuk di vaksin dengan berbagai argumentasi. Sebagian masyarakat lainnya juga belum memahami kegunaan vaksin tersebut. Oleh karena itu kegiatan ini bertujuan untuk: 1). Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19; dan 2). Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 Juncto Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19).

Kegiatan Penyuluhan hukum ini dilakukan di Wilayah DKI Jakarta, yaitu di Jakarta Timur. Lokasi kegiatan bertempat di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, khususnya di wilayah Rt 10 Rw 11. Dalam situasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, maka kegiatan ini dilaksanakan dengan cara membuat materi secara tertulis dan dibagikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerumunan warga. Materi kegiatan yang dibuat berbentuk uraian dan brosur yang berisi materi sesuai topik kegiatan. Materi kegiatan selanjutnya di bagikan secara *door to door* kepada masyarakat dengan didampingi perangkat desa di daerah tempatan.

Kata Kunci : Hak dan kewajiban, Warga Negara Indonesia, Vaksin Covid-19

## DAFTAR ISI

### Lembar Pengesahan

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Kata Pengantar..... | i   |
| Abstrak .....       | ii  |
| Daftar Isi.....     | iii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Latar belakang masalah ..... | 1 |
| 2. Tujuan Kegiatan.....         | 5 |
| 3. Kelompok Sasaran .....       | 5 |

### BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Lokasi Kegiatan .....            | 6 |
| 2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan ..... | 6 |
| 3. Materi Kegiatan .....            | 6 |
| 4. Deskripsi Pelaksanaan .....      | 6 |
| 5. Pembiayaan .....                 | 7 |
| 6. Jadwal Kegiatan .....            | 8 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Daftar Pustaka ..... | 8 |
|----------------------|---|

### Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Lebih dari satu tahun ke belakang ini, dunia sedang dihadapkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau Covid-19. Virus ini pertama kali terjadi di Wuhan-Tiongkok pada tahun 2019. Sampai saat ini virus tersebut terus bermutasi menjadi beberapa jenis, antara lain jenis dengan mutasi D614G, Cluster 5, VOC 202012/01, dan 501Y.V2<sup>1</sup>. Virus ini telah menyebar di 223 negara di seluruh penjuru dunia dengan jumlah kasus positif terkonfirmasi secara global mencapai 108.153.741 jiwa dan 1.217.468 jiwa di wilayah Indonesia<sup>2</sup>.

Ciri-ciri seseorang telah terinfeksi covid-19 antara lain timbul sakit kepala yang berulang-ulang, sesak nafas, nyeri dada, batuk, flue, muntah dan diare, kelelahan, mudah lupa, sakit tenggorokan, dan kehilangan kemampuan indera penciuman dan perasa (*anosmia*).<sup>3</sup> Penularan Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia melalui droplet saat seseorang bersin, batuk, berbicara, meludah dan bernyanyi. Selain itu penyebaran Covid-19 juga terjadi melalui udara dan melalui permukaan yang terkontaminasi droplet. Studi terbaru menunjukkan bahwa covid-19 bertahan pada waktu yang cukup lama di atas permukaan benda-benda yang terkena percikan droplet penderitanya. Apabila benda tersebut tersentuh oleh orang lain dan orang tersebut

---

<sup>1</sup> Detik.com, 4 Januari 2021, *Penjelasan WHO Soal 4 Varian Baru Corona yang Menyebar ke Seluruh Dunia*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5319778/penjelasan-who-soal-4-varian-baru-corona-yang-menyebar-ke-seluruh-dunia>, Di akses pada 15 Februari 2021

<sup>2</sup> Komite Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 14 Februari 2021, *Data Kasus Positif Covid Terkonfirmasi Per Tanggal 14 Februari 2021*, <https://covid19.go.id/>. Di akses pada 15 Februari 2021

<sup>3</sup> Detik.com, 24 Januari 2021, *Catat! Ini 10 ciri-ciri orang Terkena Virus Corona Yang Perlu Diketahui*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5346846/catat-ini-10-ciri-ciri-orang-terkena-virus-corona-yang-perlu-diketahui/3>, Di akses pada 15 Februari 2021

menyentuh hidung dan matanya tanpa mencuci tangan, maka ia akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Terlebih jika penderita covid-19 memiliki riwayat penyakit penyerta, maka hal tersebut akan meningkatkan risiko lebih besar dan berpotensi terjadi kematian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyebaran covid-19 sangat cepat dan setiap hari jumlah orang yang terinfeksi semakin bertambah, terutama di Indonesia.

Oleh karena media penularannya melalui manusia, maka World Health Organization (WHO) menetapkan agar setiap negara melakukan karantina wilayah (*Lock Down*) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu WHO menetapkan langkah-langkah penanggulangan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menjaga jarak 2 meter dengan orang lain, serta menghindari kerumunan. Sebagai langkah lanjutan maka diberlakukan sistem bekerja dan sekolah dari rumah. Hal tersebut berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Beberapa negara termasuk Indonesia mengalami resesi ekonomi dan jumlah pengangguran meningkat. Jika hal ini terjadi secara berkepanjangan maka berpotensi terjadi krisis global.

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus kematian karena Covid-19 di Indonesia adalah 33.183 orang. Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa *case fatality rate* atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,7%. *Case fatality rate* adalah presentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan.<sup>4</sup> Seluruh negara berjuang keras untuk melakukan penanganan dan penanggulangan covid-19 dengan menciptakan obat dan vaksinnnya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Selain itu

---

<sup>4</sup>Alodokter-Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Covid-19, <https://www.alodokter.com/covid-19>, Di akses pada 15 Februari 2021

pemerintah juga telah melakukan berbagai penanganan dan penanggulangan covid-19 melalui berbagai kebijakan yang tercantum dalam berbagai peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) serta perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021.

Peraturan tersebut bertujuan untuk percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya.

Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 meliputi: pengadaan Vaksin COVID-19; b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; dan d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.<sup>5</sup> Sedangkan Pengadaan Vaksin COVID- 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.<sup>6</sup> Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: a. penugasan kepada badan usaha milik negara (oleh PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan).; b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.<sup>7</sup>

Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan f atau penyediaan Vaksin COVID-

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) *Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 3 ayat (1)

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (1)



19. Adapun badan/ lembaga internasional yang dimaksud meliputi: a. The Coalition for Epidemic Preparedness Innouations (cEPI); b. The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan c. lembaga/badan internasional lainnya.<sup>8</sup>

Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia, termasuk memperoleh vaksin covid-19. Hal ini dengan tegas telah dijamin oleh undang-undang. Pasal 25 *Universal Declarations of Human Rights* menetapkan bahwa “*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*)...” . Selanjutnya dalam Pasal 28 Huruf H Undang-undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”.

Melihat beberapa aturan tersebut dapat diketahui bahwa memperoleh vaksin covid-19 merupakan bagian dari hak untuk memperoleh kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Sebaliknya, bahwa vaksinasi covid-19 juga sekaligus kewajiban bagi warga negara Indonesia yang harus dilaksanakan. Sesuai Ketentuan Pasal 9 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditentukan bahwa “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Kewajiban ini meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Namun demikian dalam masyarakat terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksin covid-19. Sebagian masyarakat menolak untuk divaksin dengan berbagai argumentasi. Sebagian masyarakat lainnya juga belum memahami kegunaan vaksin tersebut. Keengganan

---

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (1) dan (2)

<sup>9</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

melakukan vaksin covid-19 ini tidak hanya melanggar peraturan, namun juga merupakan tindakan abai dan tidak peduli dengan kesehatan orang lain. Bahwa dengan tidak bersedia divaksin maka ia akan memiliki risiko dan potensi untuk tertular covid-19 dan juga menularkan covid-19 kepada orang lain. Pada akhirnya akan merugikan dan melanggar hak orang lain untuk memperoleh kesehatan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan vaksin-19 tersebut.

## **2. Tujuan kegiatan**

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain :

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19; dan
- b. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 Juncto Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19).

## **3. Kelompok sasaran**

Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah warga masyarakat di wilayah Jakarta Timur, khususnya di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **1. Lokasi Kegiatan**

Kegiatan penyuluhan hukum ini telah dilakukan di wilayah DKI Jakarta, kota Jakarta Timur, khususnya di Rt 10-Rw 11 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar rebo.

#### **2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada hari Senin dan Selasa, tanggal 21 – 22 Juni 2021.

#### **3. Materi Kegiatan**

Materi yang diberikan dalam bentuk uraian tertulis dan berupa brosur yang menjelaskan tentang :

- a. Ruang lingkup pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 Juncto Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19);
- b. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- c. Arti penting Vaksin Covid-19 dan akibat yang ditimbulkan apabila tidak di vaksin Covid-19.

#### **4. Deskripsi Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilakukan dengan metode berikut ini:

- a. Membuat materi yang akan disosialisasikan dalam bentuk uraian tertulis

dan membuat brosur;

- b. Mencetak bahan tersebut sejumlah masyarakat daerah tempatan;
- c. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan perangkat desa tempatan;
- d. Membagikan materi yang telah disiapkan secara *door to door* kepada masyarakat tempatan dengan didampingi perangkat desa; dan
- e. Menjelaskan secara singkat isi materi tersebut kepada masyarakat.

## 5. Pembiayaan

| No. | Jenis Pengeluaran                                 | Volume/<br>satuan | Anggaran (Rp)    |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | Pembelian bahan pustaka<br>(Hard book dan e-book) | 2 buah            | 500.000          |
| 2.  | Paket data internet                               | 24 GB             | 300.000          |
| 3.  | Transportasi dan akomodasi<br>ke lokasi tempatan  | 3 orang           | 500.000          |
| 4.  | Biaya percetakan bahan<br>penyuluhan              | 100 eksemplar     | 700.000          |
| 5.  | Transport dan uang makan<br>perangkat desa        | 2 orang           | 500.000          |
| 6.  | Cinderamata untuk perangkat<br>desa               | 2 orang           | 1.500.000        |
| 7.  | Penyusunan Laporan                                | 3 bundel          | 500.000          |
| 8.  | Dokumentasi dan biaya tak<br>terduga              |                   | 500.000          |
|     | <b>Jumlah</b>                                     |                   | <b>5.000.000</b> |

## 6. Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan                                                                                                                                       | Bulan di Tahun 2021 |     |       |     |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------|-----|------|------|
|    |                                                                                                                                                |                     |     |       |     |      |      |
|    |                                                                                                                                                | Feb                 | Mar | April | Mei | Juni | Juli |
| 1  | Penyusunan Proposal                                                                                                                            |                     |     |       |     |      |      |
| 2  | Revisi Proposal                                                                                                                                |                     |     |       |     |      |      |
| 3  | Survey <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penentuan lokasi dan waktu untuk pelaksanaan</li> <li>▪ Pengumpulan data dan materi</li> </ul> |                     |     |       |     |      |      |
| 4  | Pelaksanaan                                                                                                                                    |                     |     |       |     |      |      |
| 5  | Deskripsi Pelaksanaan                                                                                                                          |                     |     |       |     |      |      |
| 6  | Laporan akhir                                                                                                                                  |                     |     |       |     |      |      |

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asyhadi, Zaeni, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta: 2017  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta: 2020  
Sutaryo, *Buku Pedoman Praktis Virus Corona 19 (Covid-19)*. UGM Digital Press, Yogyakarta: 2020

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19)

### **Artikel Internet**

Alodokter - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Covid-19*, <https://www.alodokter.com/covid-19>.

Detik.com, 24 Januari 2021, *Catat! Ini 10 ciri-ciri orang Terkena Virus Corona Yang Perlu Diketahui*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5346846/catat-ini-10-ciri-ciri-orang-terkena-virus-corona-yang-perlu-diketahui/3>.

Detik.com, 4 Januari 2021, *Penjelasan WHO Soal 4 Varian Baru Corona yang Menyebar ke Seluruh Dunia*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5319778/penjelasan-who-soal-4-varian-baru-corona-yang-menyebar-ke-seluruh-dunia>.

Komite Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 14 Februari 2021, *Data Kasus Positif Covid-19 Terkonfirmasi Per Tanggal 14 Februari 2021*, <https://covid19.go.id/>.

## **Lampiran**

**RUKUN TETANGGA 010 RUKUN WARGA 11 KELURAHAN KALISARI,  
KECAMATAN PASAR REBO, KOTA JAKARTA TIMUR**

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini Ketua Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 11, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur menerangkan bahwa :

1. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H
2. Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H
3. Dr. Afnaini, S. H., M.S

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nasional telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi tentang “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”

Hari : Senin - Selasa

Tanggal : 21 – 22 Juni 2021

Tempat : RT 010/ Rw 11, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya.

Jakarta, 2 Juli 2021.

Ketua Rt 010/ Rw 11 Kel. Kalisari,



EFFENDI.



# HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN VAKSINASI COVID-19

Materi Pengabdian Masyarakat

Oleh

Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H

Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H

Dr. Afnaini, S.H., M.Si.

## Apa itu Vaksinasi Covid-19 ?

- Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020, Vaksinasi covid-19 mencakup :

1. Pengadaan Vaksin
2. Pelaksanaan Vaksin
3. Pendanaan Vaksin
4. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

## Memperoleh Vaksin Covid-19 adalah HAK

### Dasar Hukum

- Pasal 25 Declaration of Human Rights
- Pasal 28 H UUD 1945
- Pasal 4 Undang-undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009

### Mengapa HAK?

1. Kesehatan adalah hak asasi manusia
2. Setiap orang berhak atas kesehatan
3. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

## Vaksinasi Covid-19 juga merupakan KEWAJIBAN

Sesuai Pasal 9 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

=> Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”.

## Bagaimana jika menolak di Vaksin Covid-19?

- Jika tanpa alasan kesehatan atau alasan lain yang dapat di benarkan, maka termasuk tindakan abai dan melanggar undang-undang.

- **Menolak Vaksin menyebabkan:**

1. Merugikan diri sendiri
2. Potensi tertular Covid-19 lebih tinggi
3. Jika tertular Covid-19 maka gejala lebih berat daripada yang sudah di vaksin
4. Melanggar hak orang lain untuk memperoleh kesehatan

# 4 MANFAAT PENTING VAKSINASI COVID-19

- 

Turunkan Angka Penderita & Kematian
- 

Dorong Terbentuknya Kekebalan Kelompok/ Herd Immunity
- 

Lindungi & Perkuat Sistem Kesehatan Masyarakat secara Menyeluruh
- 

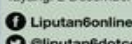
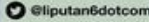
Jaga Produktivitas & Minimalkan Dampak Sosial/ Ekonomi

**#IngatPesanibu**

- Pakai Masker
- Cuci Tangan Pakai Sabun
- Jaga Jarak
- Hindari Kerumunan
- Selalu Jaga Kesehatan
- Jangan Sampai Tertular
- Jaga Keluarga Kita

**LIPUTAN 6**

Sumber Data: Liputan6.com, covid19.go.id  
 Olah Data: Anri Syaiful | Grafis: Abdillah  
 Tayang: 2 Desember 2020


# 6 VAKSIN COVID-19 YANG DITETAPKAN UNTUK VAKSINASI DI INDONESIA

Pemerintah telah menetapkan vaksin virus corona yang diproduksi enam lembaga yang tertuang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Secara lengkap, berikut kandidat vaksin yang akan digunakan di Tanah Air:

## MODERNA

Vaksin virus corona yang diproduksi Moderna telah diklaim memiliki efektivitas sebesar 94,5 persen.

Moderna meyakini vaksin buatannya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPOM AS (FDA) untuk penggunaan darurat.

## BIO FARMA

PT Bio Farma (Persero) merupakan produsen vaksin virus corona dalam negeri.

Ada dua jalur yang yang ditempuh pemerintah untuk pengadaan vaksin yang melibatkan perusahaan BUMN tersebut.

**Pertama**, pemerintah melalui Bio Farma menjalin kerja sama dengan perusahaan vaksin asal China, Sinovac Biotech.

**Kedua**, mengadakan vaksin dalam negeri yang disebut vaksin Merah Putih. Vaksin tersebut merupakan kerja sama antara Bio Farma dan Lembaga Eijkman Institute.

Dilansir *Kompas.com*, 28 November 2020, Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan sebanyak 1.620 relawan uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac telah disuntik.

## ASTRAZENECA

Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona produksinya memiliki keefektifan rata-rata 70 persen.

Dianggap mudah didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin.

Vaksin dibuat dari versi lemah virus flu biasa dari simpanse yang telah dimodifikasi tidak tumbuh pada manusia.

## SINOPHARM

Sinopharm mengklaim individu yang melakukan vaksin telah melakukan perjalanan ke lebih dari 150 negara dan saat ini belum ada kasus temuan infeksi. Vaksin Sinopharm masuk dalam jajaran lima dari vaksin China yang melakukan uji klinis di luar negeri.

## PFIZER AND BIONTECH

Pfizer dan BioNTech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksi ke BPOM AS dan Eropa.

Kandidat vaksin Pfizer-BioNTech, dari hasil uji coba terakhir pada 18 November, diklaim 95 persen efektif pada virus corona dan tidak menimbulkan risiko masalah keamanan.

## SINOVAC

Sinovac memberikan nama kandidat vaksin virus corona buatannya CoronaVac. Vaksin ini memakai versi non-infeksi dari virus corona untuk memicu respon imun.

Pada 17 November, hasil uji coba awal Sinovac yang terbit di *The Lancet* disebutkan vaksin aman, tapi hanya menghasilkan respon imun yang moderat dengan tingkat antibodi tak lebih tinggi dari antibodi yang dihasilkan oleh pasien yang pulih dari Covid-19.



**PEMERINTAH  
MENJAMIN**

**" VAKSIN yang  
digunakan sesuai  
dengan standar  
keamanan dan  
melewati  
uji klinik yang  
ketat "**



*Kesehatan  
Pulih  
Ekonomi  
Bangkit*

# ALUR PELAYANAN VAKSINASI COVID-19



Calon penerima vaksin COVID-19 telah melakukan registrasi ulang datang tepat waktu sesuai jadwal



## Meja 1 (Pendaftaran dan Verifikasi)

- Calon penerima vaksin COVID-19 menunjukkan e-ticket dan bukti identitas lainnya untuk dilakukan verifikasi
- Jika identitas sudah terverifikasi, calon penerima vaksin melanjutkan ke Meja 2



## Meja 2 (Format Skrining)

- Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta (komorbid)
- Jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinasi dapat dilakukan



## Meja 3 (Vaksinasi)

- Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman



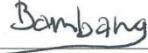
## Meja 4 (Pencatatan dan Observasi)

- Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi
- Penerima vaksin diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIP
- Penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi



**JANGAN LUPA!** tetap **PAKAI MASKER, JAGA JARAK,**  
dan selalu **CUCI TANGAN PAKAI SABUN**

Daftar peserta kegiatan penyuluhan hukum

| No | N a m a  | Tanda tangan                                                                         |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nanggi   |    |
| 2  | Sukmar   |    |
| 3  | ruslan   |    |
| 4  | Pedi     |    |
| 5  | Idayanti |    |
| 6  | Maman    |   |
| 7  | Isamin   |  |
| 8  | Bambang  |  |
| 9  | Coca     |  |
| 10 | Yus      |  |

| No | Nama     | Tanda tangan |
|----|----------|--------------|
| 11 | Haryati  | Haryati      |
| 12 | Lisa     | Lisa         |
| 13 | Eka - S  | Eka S.       |
| 14 | Dadang   | Dadang       |
| 15 | Zulham   | Zulham       |
| 16 | Gilang   | Gilang       |
| 17 | Rinawati | Rinawati     |
| 18 | Putri    | Putri        |
| 19 | Nuning   | Nuning       |
| 20 | Iman     | Iman         |

Pelaksana



Erma Defiana Putriyanti SH MH



Dr. Diah Ratu Sari SH MH



Dr. Afnaini SH MSi



Foto – foto warga menanda tangani daftar peserta setelah menerima materi



